



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Syekh Abdur'ul As-Singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

SINGKIL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 422 / 2023 / 2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL UPTD SPF SD NEGERI SIKORAN
KECAMATAN DANAU PARIS

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional UPTD SPF SD NEGERI SIKORAN No. 422/ST/10/2023 Tanggal 06 FEBRUARI 2023, selaku Kepala Sekolah UPTD SPF SD NEGERI SIKORAN.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan;
- b. bahwa Izin Penyelenggara UPTD SPF SD NEGERI SIKORAN tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pengakuan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015: Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2014 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- Nama Lembaga : UPTD SPF SD NEGERI SIKORAN
- Alamat : JL. LPAI KAWANG-SROUGA
- Kampung : SIKORAN
- kecamatan : DANAU PARIS
- Kabupaten : ACEH SINGKIL
- Provinsi : ACEH
- KEDUA** : Izin Penyelenggara Pendidikan UPTD SPF SD NEGERI SIKORAN tersebut
- Tetbthg Mulai Tanggal. 06 Maret 2023 s/d 05 Maret 2024.
- KETIGA** : Penegang Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan UPTD SPF SD NEGERI SIKORAN tersebut sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib menaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan di kemudian hari;
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- d. Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Sebelum masa berlaku Izin berakhir;
- e. Apabila peraturan ini tidak dilakui sesuai dengan ketentuan maka Izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikelaskikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN : SINGKIL
PADA TANGGAL : 06 Maret 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Singkil

KHALILULLAH